

Peran Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif: Analisis Empiris di Kota Bandung

The Role of Economic Development Law in Strengthening Creative-Economy-Based MSMEs: An Empirical Analysis in Bandung City

Elli Ruslina ^{a*}, N. Ike Kusmiati ^b, Wentri Merdiani ^c

^{a,b,c} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

*Penulis korespondensi: elli.ruslina@unpas.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif mempunyai posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena menggabungkan kewirausahaan dengan kreativitas, inovasi, pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum pembangunan ekonomi dalam penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif serta mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum dan kondisi empiris UMKM di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, artikel jurnal, publikasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan pemberitaan terverifikasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, triangulasi, dan perbandingan *law in books* dengan *law in action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan koordinasi. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menghasilkan akses dan kapasitas yang merata dalam pembiayaan, literasi keuangan, pemasaran, digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak semata-mata disebabkan ketiadaan norma, tetapi juga keterbatasan kapasitas, informasi, akses, dan koordinasi. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis perspektif hukum pembangunan ekonomi dengan temuan empiris UMKM kreatif di Bandung melalui model *Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration* (RCAPC). Model ini menempatkan regulasi sebagai fondasi, kapasitas sebagai penggerak, akses sebagai sarana, perlindungan sebagai pengaman, dan kolaborasi sebagai mekanisme keberlanjutan untuk membangun UMKM kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Pembangunan Ekonomi, UMKM, Ekonomi Kreatif, Kota Bandung, *Law in Action*.

ABSTRACT

Creative-economy-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a position in Indonesia's economic development because they combine entrepreneurship with creativity, innovation, knowledge, technology, and intellectual property. This study aims to analyze the role of economic development law in strengthening creative-economy-based MSMEs and identify gaps between the legal framework and empirical conditions in Bandung City. The study employs an empirical legal approach using secondary empirical data from previous studies, journal articles, government publications, policy documents, and verifiable news reports. Data are analyzed through categorization, triangulation, and comparison of law in books and law in action. The findings show that law functions as an instrument of regulation, facilitation, empowerment, protection, and coordination. However, regulations have not ensured equal access and capacity in financing, financial literacy, marketing, digitalization, intellectual property protection, and collaboration. Implementation gaps are caused not only by the absence of legal norms but also by limitations in capacity, information, access, and coordination. Novelty lies in synthesizing the economic development law perspective with findings from Bandung through the Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration (RCAPC) model. The model positions regulation as the foundation, capacity as the driver, access as the means, protection as the safeguard, and collaboration as the mechanism for sustainable development of creative MSMEs.

Keywords: *Economic Development Law, MSMEs, Creative Economy, Bandung City, Law in Action.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 26 Agustus 2026 | Diterima: 10 Oktober 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Ruslina, E., Kusmiati, N. I., & Merdiani, W. (2026). Peran Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif: Analisis Empiris di Kota Bandung. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 349–366. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.692>

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya tercermin dalam penciptaan kesempatan kerja dan pembentukan pendapatan, tetapi juga dalam pemerataan aktivitas ekonomi, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan ekonomi lokal. Posisi tersebut menempatkan UMKM bukan semata-mata sebagai objek kebijakan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari agenda pembangunan yang membutuhkan dukungan kelembagaan dan hukum yang memadai. Dalam perspektif hukum pembangunan ekonomi, kebijakan UMKM berkaitan dengan bagaimana negara membentuk iklim usaha, menyediakan akses terhadap sumber daya ekonomi, memberikan perlindungan, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Kerangka tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai proses yang harus dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha (Indonesia, 2008).

Urgensi tersebut semakin kuat seiring dengan berkembangnya ekonomi kreatif sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi. Berbeda dengan kegiatan usaha yang terutama bertumpu pada modal fisik, ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, pengetahuan, inovasi, budaya, teknologi, dan kekayaan intelektual sebagai sumber penciptaan nilai. Karakter tersebut menjadikan UMKM ekonomi kreatif memiliki kebutuhan kebijakan yang lebih kompleks karena daya saing tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kemampuan mengembangkan ide, mengelola pengetahuan, memanfaatkan teknologi, membangun merek, mengakses pasar, dan melindungi kekayaan intelektual. Perkembangan tersebut berlangsung dalam lingkungan ekonomi yang semakin terdigitalisasi. OECD (2025) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pusat *start-up* penting di Asia Tenggara, sementara industri budaya dan kreatif semakin mengalami perubahan melalui model bisnis dan distribusi yang memanfaatkan teknologi digital. Perubahan tersebut memperluas peluang pasar bagi usaha kreatif, tetapi sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap kapasitas teknologi, inovasi, pengelolaan aset intelektual, dan kemampuan membangun jejaring usaha (OECD, 2025). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan dasar hukum bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan menegaskan pentingnya dukungan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangannya (Indonesia, 2019). Dengan demikian, hukum pembangunan ekonomi dalam konteks UMKM kreatif perlu dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan kreativitas dengan kapasitas usaha, pembiayaan, teknologi, sumber daya manusia, pasar, perlindungan kekayaan intelektual, dan jaringan kolaborasi.

Persoalan utama muncul ketika keluasaan kerangka regulasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pelaku UMKM masih dapat menghadapi keterbatasan modal, pencatatan dan literasi keuangan, kapasitas manajerial, pemasaran, pemanfaatan teknologi, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, perlindungan merek atau karya kreatif, serta jejaring usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur berdasarkan keberadaan peraturan atau jumlah program yang dibentuk. Dalam perspektif *law in books* dan *law in action*, persoalan yang lebih fundamental adalah sejauh mana norma hukum dan kebijakan yang dirumuskan secara formal dapat diterjemahkan menjadi akses, kapasitas, dan manfaat yang benar-benar dapat digunakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan praktik menjadi persoalan penting dalam memahami efektivitas hukum pembangunan ekonomi bagi UMKM.

Konteks tersebut relevan untuk dikaji di Kota Bandung. Kota Bandung mempunyai karakter ekonomi dan sosial yang mendukung perkembangan berbagai aktivitas ekonomi kreatif. Data Badan Pusat Statistik Kota Bandung menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bandung pada 2024 tumbuh sebesar 4,99 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan, industri pengolahan, dan informasi dan komunikasi termasuk sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2024). Struktur ekonomi tersebut menciptakan lingkungan yang potensial bagi perkembangan UMKM yang bergerak pada fesyen, kuliner, kriya, desain, konten digital, perdagangan kreatif, dan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Namun, potensi ekonomi

daerah tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM memiliki kapasitas dan akses yang sama untuk memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut.

Bukti empiris menunjukkan bahwa persoalan UMKM di Bandung tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan produk, tetapi juga dengan kapasitas untuk mengubah produk menjadi nilai pasar. Penelitian terhadap 200 UMKM binaan Kadin Kota Bandung menemukan bahwa *customer orientation* dan *inter-functional coordination* berpengaruh positif terhadap *marketing performance*, sedangkan *competitor orientation* tidak berpengaruh secara parsial (Brahmana & Christina, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami kebutuhan konsumen dan mengoordinasikan fungsi internal merupakan bagian penting dari kapasitas usaha. Dalam konteks hukum pembangunan ekonomi, temuan ini relevan karena kebijakan pemberdayaan tidak cukup hanya menyediakan ruang usaha atau fasilitas promosi, tetapi perlu memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang pasar yang tersedia.

Persoalan kapasitas juga terlihat pada sektor ekonomi kreatif. Penelitian terhadap UMKM industri kreatif di Kota Bandung menunjukkan bahwa *intellectual capital* dan kapabilitas finansial berkaitan dengan kinerja keberlanjutan usaha (Susanto et al., 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kreativitas produk tidak berdiri sendiri sebagai sumber daya saing. Pengetahuan, sumber daya manusia, relasi, dan kemampuan finansial merupakan bagian dari modal yang memungkinkan UMKM mempertahankan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Implikasinya, hukum pembangunan ekonomi perlu bergerak melampaui pendekatan yang berorientasi pada pemberian fasilitas menuju pendekatan yang memperkuat kapasitas aktual pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas tersebut secara produktif dan berkelanjutan.

Dimensi kolaborasi juga menjadi bagian penting dari persoalan tersebut. Penelitian mengenai UMKM binaan Kadin Kota Bandung menunjukkan bahwa edukasi mengenai kolaborasi dan *digital marketing* dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kerja sama dan penggunaan pemasaran digital (Dora et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan UMKM tidak dapat bergantung pada satu bentuk intervensi atau satu institusi. Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bisnis, lembaga keuangan, komunitas, platform digital, dan media memiliki sumber daya yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, efektivitas hukum pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan regulasi dan kebijakan untuk membangun hubungan antarpemangku kepentingan dalam suatu ekosistem pemberdayaan yang koheren.

Transformasi digital semakin memperluas kompleksitas tersebut. Penelitian Anatan dan Nur mengenai kesiapan transformasi digital UMKM Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan transformasi merupakan aspek penting dalam proses digitalisasi usaha (Anatan & Nur, 2023). Digitalisasi tidak dapat direduksi menjadi kepemilikan perangkat atau penggunaan platform digital, tetapi berkaitan dengan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan strategi bisnis. Sejalan dengan itu, penelitian mengenai *e-commerce*, media sosial, dan transformasi digital menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kinerja bisnis UMKM (Sahrul & Nuringsih, 2023). Bukti empiris berskala nasional juga menunjukkan bahwa adopsi digital memiliki keterkaitan positif dengan kinerja bisnis UMKM serta berhubungan dengan peningkatan literasi keuangan, sehingga digitalisasi perlu dipahami tidak hanya sebagai adopsi teknologi, tetapi sebagai bagian dari penguatan kapasitas usaha (Affandi et al., 2024). Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan hukum yang mendorong digitalisasi perlu memperhatikan kemampuan adaptasi pelaku usaha, termasuk literasi digital, kemampuan manajerial, keamanan, dan kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam model bisnis. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dan platform saja belum cukup apabila tidak disertai peningkatan kapasitas pengguna.

Aspek pembiayaan menunjukkan persoalan yang serupa. Pembiayaan merupakan instrumen penting dalam pengembangan UMKM, tetapi efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya modal. Penelitian mengenai pengelolaan keuangan UMKM menunjukkan pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha (Nurlaela et al., 2023). Penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan kinerja serta keberlangsungan UMKM (Putri et al., 2024). Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam konteks keuangan digital. Tandilino et al. menunjukkan bahwa *digital financial inclusion* dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan literasi keuangan digital dan dukungan pemerintah dengan kinerja UMKM, antara lain melalui perluasan akses pembiayaan, pasar, dan efisiensi transaksi (Tandilino et al., 2025). Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa akses ekonomi bagi UMKM perlu dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber daya keuangan secara efektif, bukan sekadar keberadaan fasilitas pembiayaan.

Bukti yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa penguatan kinerja keuangan UMKM berkaitan dengan kemampuan menggunakan sistem informasi akuntansi, pengetahuan manajerial, dan kapabilitas platform digital, dengan inovasi digital berperan dalam menerjemahkan kapabilitas tersebut menjadi kinerja keuangan (Maryanti et al., 2026). Dengan demikian, kebijakan pembiayaan perlu diintegrasikan dengan penguatan tata kelola dan

kemampuan manajerial agar akses terhadap modal menghasilkan peningkatan kapasitas usaha yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum pembangunan ekonomi, kebijakan pembiayaan dengan demikian tidak cukup dipahami sebagai mekanisme penyaluran dana, tetapi perlu ditempatkan dalam ekosistem yang mencakup literasi, pendampingan, informasi, pengelolaan risiko, dan pengembangan pasar. Tanpa pendekatan tersebut, akses pembiayaan berpotensi menjadi intervensi jangka pendek yang belum tentu menghasilkan penguatan kapasitas dan keberlanjutan usaha.

Selain pembiayaan dan digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual merupakan dimensi yang memiliki posisi khusus dalam pengembangan UMKM ekonomi kreatif. Nilai ekonomi produk kreatif sering kali melekat pada merek, desain, karya, konten, formula, karakter, dan pengetahuan. Karena itu, kekayaan intelektual tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum setelah suatu karya atau produk mengalami pelanggaran, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat menciptakan dan mempertahankan nilai usaha. Pelaku UMKM membutuhkan pengetahuan mengenai jenis kekayaan intelektual yang relevan, prosedur pendaftaran, biaya, pemanfaatan hak, serta strategi komersialisasi. Kesenjangan pengetahuan dan akses terhadap perlindungan tersebut dapat menyebabkan nilai ekonomi dari aset kreatif belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Persoalan tersebut juga memiliki relevansi empiris di Kota Bandung. Program *Strategic Intellectual Property Advice* yang diselenggarakan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2024 melibatkan 85 perusahaan Bandung dari sektor makanan dan minuman, fesyen, kecantikan, kriya, dan teknologi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih membutuhkan penguatan pemahaman mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan komersialisasi kekayaan intelektual sebagai aset bisnis ([World Intellectual Property Organization, 2024](#)). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual perlu dihubungkan dengan kapasitas pelaku usaha untuk mengubah aset intelektual menjadi nilai ekonomi.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan persoalan UMKM di Indonesia, antara lain melalui kajian mengenai *digital marketing*, literasi keuangan, *e-commerce*, kinerja pemasaran, kapabilitas finansial, dan transformasi digital. Namun, sebagian besar kajian tersebut membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah dari perspektif kinerja atau pemberdayaan usaha. Masih terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan temuan empiris mengenai kapasitas, pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan kolaborasi ke dalam perspektif hukum pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mempertanyakan apakah instrumen hukum telah tersedia, tetapi juga bagaimana instrumen tersebut diterjemahkan menjadi kapasitas dan akses yang dapat digunakan oleh UMKM ekonomi kreatif.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi penting karena hubungan antara regulasi dan kinerja UMKM tidak bersifat linear. Keberadaan norma hukum dapat menyediakan dasar formal bagi pemberdayaan, tetapi manfaat ekonominya bergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk mengakses, memahami, dan menggunakan instrumen yang tersedia. Dalam konteks ini, *law in books* dapat menunjukkan keberadaan hak, kewajiban, fasilitas, dan mekanisme perlindungan, sedangkan *law in action* memperlihatkan bagaimana instrumen tersebut bekerja dalam kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi pelaku UMKM. Perbedaan antara keduanya dapat muncul dalam bentuk keterbatasan informasi, kapasitas administratif, literasi keuangan, keterampilan digital, akses pasar, kemampuan memperoleh perlindungan kekayaan intelektual, maupun fragmentasi antaraktor. Oleh sebab itu, analisis hukum pembangunan ekonomi perlu menghubungkan dimensi normatif dengan bukti empiris mengenai pengalaman dan kebutuhan pelaku usaha.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan dua kontribusi. Pertama, penelitian mensintesis data empiris sekunder dari berbagai studi mengenai UMKM, termasuk penelitian yang secara khusus dilakukan di Kota Bandung, untuk membaca bekerjanya hukum pembangunan ekonomi melalui perbandingan *law in books* dan *law in action*. Kedua, penelitian mengembangkan model *Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration* (RCAPC) sebagai kerangka konseptual untuk mengintegrasikan lima dimensi yang saling berkaitan dalam penguatan UMKM ekonomi kreatif. Dalam model ini, regulasi diposisikan sebagai fondasi kelembagaan; kapasitas sebagai kemampuan aktual pelaku usaha; akses sebagai kemampuan memperoleh sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, dan pasar; perlindungan sebagai mekanisme pengamanan usaha dan kekayaan intelektual; serta kolaborasi sebagai mekanisme yang menghubungkan berbagai aktor dalam ekosistem UMKM. Dengan kerangka tersebut, hukum pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan norma, tetapi sebagai mekanisme transformasi yang harus mampu menghasilkan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan secara nyata oleh pelaku UMKM.

Dengan demikian, penelitian ini memandang persoalan utama UMKM ekonomi kreatif bukan semata-mata pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kemampuan sistem hukum dan kelembagaan dalam mengubah norma dan program formal menjadi kapasitas, akses, perlindungan, dan kolaborasi yang efektif. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan dimensi hukum dengan persoalan empiris yang dihadapi UMKM kreatif di tingkat lokal, sekaligus memberikan kerangka untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan hasil yang dialami pelaku usaha, bukan hanya berdasarkan keberadaan regulasi atau jumlah program yang dilaksanakan. Atas dasar itu, penelitian

ini merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana peran hukum pembangunan ekonomi dalam penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Kota Bandung; dan kedua, bagaimana kesenjangan antara kerangka hukum dan kondisi empiris UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Bandung?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukum empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial dan ekonomi dengan menghubungkan norma hukum (*law in books*) dengan kondisi empiris dan praktik yang terdokumentasi (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada isi dan struktur peraturan mengenai UMKM dan ekonomi kreatif, tetapi juga pada sejauh mana kerangka hukum tersebut berkaitan dengan kondisi, kapasitas, akses, dan kebutuhan pelaku UMKM.

Penelitian ini tidak menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, kuesioner, atau observasi lapangan oleh peneliti. Sebaliknya, dimensi empiris penelitian dibangun menggunakan data empiris sekunder yang telah tersedia dan dapat diverifikasi. Data tersebut berasal dari penelitian terdahulu yang melibatkan pelaku UMKM, publikasi pemerintah, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber pemberitaan yang relevan. Penggunaan data empiris sekunder memungkinkan penelitian melakukan sintesis terhadap berbagai temuan yang telah terdokumentasi, khususnya mengenai kondisi UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Bandung.

2.2. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris sekunder.

Pertama, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan UMKM dan ekonomi kreatif, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Indonesia, 2008,1). Selain itu, digunakan pula regulasi lain yang relevan dengan pemberdayaan UMKM, pembiayaan, digitalisasi, pengembangan usaha, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Kedua, bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, buku, laporan penelitian, dokumen akademik, dan publikasi ilmiah yang digunakan untuk membangun kerangka konseptual serta memperkuat interpretasi terhadap bahan hukum primer dan temuan empiris.

Ketiga, data empiris sekunder terdiri atas temuan penelitian terdahulu mengenai perilaku, kapasitas, kebutuhan, pengalaman, dan kinerja UMKM. Data tersebut mencakup penelitian yang menggunakan survei, wawancara, observasi, maupun kegiatan pemberdayaan yang melibatkan pelaku UMKM. Salah satu sumber empiris utama adalah penelitian Brahmana dan Christina yang melibatkan 200 UMKM binaan Kadin Kota Bandung sebagai sampel (Brahmana & Christina, 2024). Sumber empiris lainnya adalah penelitian Susanto et al. mengenai UMKM industri ekonomi kreatif di Kota Bandung serta penelitian Dora et al. mengenai kolaborasi dan digital marketing pada UMKM Kota Bandung (Dora et al., 2024; Susanto et al., 2023).

Data statistik daerah juga digunakan untuk memberikan konteks makro terhadap kondisi perekonomian Kota Bandung (BPS, 2024). Data tersebut tidak diperlakukan sebagai data survei UMKM, tetapi sebagai informasi kontekstual untuk memahami lingkungan ekonomi tempat UMKM kreatif berkembang.

2.3. Lokasi dan Unit Analisis

Kota Bandung ditetapkan sebagai lokasi kajian karena memiliki karakter ekonomi yang relevan dengan perkembangan UMKM dan aktivitas ekonomi kreatif, terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta berbagai aktivitas kreatif lainnya. Pemilihan Kota Bandung juga didukung oleh tersedianya sejumlah penelitian empiris terdahulu yang secara khusus mengkaji UMKM di wilayah tersebut.

Unit analisis penelitian bukan individu atau perusahaan yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti, melainkan temuan empiris yang telah terdokumentasi mengenai UMKM berbasis ekonomi kreatif dan instrumen hukum yang berkaitan dengan pemberdayaannya. Dengan demikian, analisis dilakukan pada hubungan antara norma hukum, instrumen kebijakan, kondisi empiris UMKM, serta kebutuhan implementasi yang teridentifikasi dari sumber-sumber sekunder.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Seleksi Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan hukum dan sumber empiris dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Sumber yang digunakan dipriori-

taskan apabila memiliki keterkaitan langsung dengan UMKM, ekonomi kreatif, Kota Bandung, pembiayaan, kapasitas usaha, pemasaran, digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual, atau kolaborasi kelembagaan.

Untuk menjaga relevansi analisis, data empiris diklasifikasikan ke dalam tujuh tema utama, yaitu: (1) regulasi dan kepastian hukum; (2) pembiayaan dan literasi keuangan; (3) kapasitas manajerial dan sumber daya manusia; (4) pemasaran dan akses pasar; (5) digitalisasi dan transformasi usaha; (6) perlindungan kekayaan intelektual; dan (7) kolaborasi kelembagaan. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan temuan empiris dengan fungsi hukum pembangunan ekonomi.

Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian, kejelasan konteks penelitian, keterlacakan sumber, serta kemampuan sumber untuk memberikan informasi empiris atau normatif yang dapat diverifikasi. Penelitian terdahulu yang secara khusus menggunakan pelaku UMKM di Kota Bandung diberikan perhatian lebih besar karena dapat memberikan konteks lokal yang lebih langsung, sedangkan penelitian mengenai UMKM Indonesia secara umum digunakan sebagai pembandingan dan untuk memperluas interpretasi.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi dan ekstraksi data. Pada tahap ini, informasi dari bahan hukum dan sumber empiris dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Temuan yang relevan kemudian diekstraksi dan dikelompokkan berdasarkan tujuh tema analisis yang telah ditentukan.

Tahap kedua adalah kategorisasi dan pemetaan. Temuan empiris dipetakan terhadap fungsi hukum pembangunan ekonomi, yaitu regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan koordinasi. Pemetaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu instrumen hukum hanya menyediakan dasar normatif atau telah berkaitan dengan kemampuan aktual pelaku UMKM dalam memperoleh dan menggunakan fasilitas yang tersedia.

Tahap ketiga adalah analisis *law in books* dan *law in action*. *Law in books* merujuk pada norma, hak, kewajiban, kebijakan, mekanisme, dan instrumen yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, *law in action* merujuk pada kondisi empiris, pengalaman, kapasitas, hambatan, dan kebutuhan pelaku UMKM sebagaimana tercermin dalam data empiris sekunder. Perbandingan kedua dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan implementasi.

Tahap keempat adalah sintesis lintas-tema. Temuan mengenai pembiayaan, kapasitas, pemasaran, digitalisasi, kekayaan intelektual, dan kolaborasi tidak dianalisis sebagai persoalan yang berdiri sendiri, tetapi dihubungkan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara regulasi dan kemampuan aktual pelaku UMKM. Sintesis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan model *Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration* (RCAPC).

Tahap terakhir adalah interpretasi kebijakan. Hasil sintesis digunakan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan kelembagaan, terutama mengenai bagaimana regulasi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas, perluasan akses, perlindungan aset usaha dan kekayaan intelektual, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

2.6. Triangulasi dan Keabsahan Data

Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Temuan dibandingkan antara bahan hukum, artikel jurnal, penelitian empiris terdahulu, data pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber publikasi lain yang dapat diverifikasi. Perbandingan lintas-sumber dilakukan untuk mengidentifikasi konsistensi, perbedaan, dan konteks yang mungkin memengaruhi suatu temuan.

Triangulasi tidak dimaksudkan untuk mengubah data sekunder menjadi data primer, tetapi untuk mengurangi ketergantungan analisis pada satu sumber dan memastikan bahwa interpretasi tidak dibangun hanya berdasarkan satu penelitian terdahulu. Temuan yang digunakan dalam sintesis dipertahankan sesuai dengan konteks dan batasan penelitian sumber asalnya.

2.7. Batasan Penelitian

Karena penelitian menggunakan data empiris sekunder, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh UMKM di Kota Bandung maupun seluruh UMKM ekonomi kreatif di Indonesia. Temuan penelitian merupakan hasil sintesis kualitatif terhadap data empiris dan bahan hukum yang tersedia serta dapat diverifikasi. Oleh karena itu, hasil penelitian terutama dimaksudkan untuk menjelaskan pola kesenjangan antara kerangka hukum dan kondisi empiris serta membangun kerangka konseptual RCAPC yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif.

Batasan tersebut juga berarti bahwa kondisi empiris yang diidentifikasi dalam penelitian bergantung pada cakupan, desain, dan karakteristik penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber. Namun, dengan mengombinasikan berbagai sumber dan melakukan triangulasi, penelitian berupaya menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif

mengenai bekerjanya hukum pembangunan ekonomi dalam konteks UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Bandung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hukum Pembangunan Ekonomi sebagai Instrumen Penguatan UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum pembangunan ekonomi dalam konteks UMKM tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur aktivitas ekonomi, tetapi sebagai instrumen kelembagaan yang menentukan bagaimana negara menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha berkembang. Fungsi hukum mencakup penciptaan kepastian, pembukaan akses terhadap sumber daya, pemberian perlindungan, peningkatan kapasitas, serta koordinasi berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem usaha. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut menghasilkan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha menggunakan hak, fasilitas, dan perlindungan yang disediakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan dasar bagi pemberdayaan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan, serta perlindungan (Indonesia, 2008). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 memberikan kerangka bagi pengembangan ekonomi kreatif dengan menempatkan kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual sebagai bagian dari sumber nilai ekonomi (Indonesia, 2019). Kedua kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap UMKM tidak semata-mata diarahkan untuk mempertahankan keberadaan usaha kecil, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan usaha tersebut berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam perspektif hukum pembangunan ekonomi, fungsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima fungsi utama. Pertama, fungsi regulasi, yaitu menyediakan kepastian hukum dan mengurangi hambatan yang dapat menghambat aktivitas usaha. Kedua, fungsi fasilitasi, yaitu membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, informasi, pasar, dan sumber daya lainnya. Ketiga, fungsi pemberdayaan, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, manajemen, literasi keuangan, keterampilan digital, dan kemampuan inovasi. Keempat, fungsi perlindungan, yaitu melindungi keberlangsungan usaha serta aset ekonomi, termasuk kekayaan intelektual. Kelima, fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas, dan aktor lainnya.

Kelima fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum mempunyai dimensi *enabling*, bukan hanya *regulatory*. Hukum yang hanya menghasilkan aturan tetapi tidak menyediakan mekanisme akses dan implementasi berpotensi menghasilkan hak yang bersifat formal. Sebaliknya, hukum yang disertai prosedur sederhana, informasi yang mudah dipahami, pendampingan, dan koordinasi kelembagaan lebih memungkinkan norma diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang aktual.

Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi sekadar apakah negara telah memiliki regulasi untuk UMKM, tetapi apakah kerangka hukum tersebut mampu mengubah hak dan fasilitas formal menjadi kemampuan aktual. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan memperoleh pembiayaan, menggunakan teknologi, mengakses pasar, melindungi kekayaan intelektual, dan membangun jejaring usaha. Temuan ini menjadi dasar penting untuk membaca hubungan antara *law in books* dan *law in action* pada bagian berikutnya.

3.2. Kondisi Empiris UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Bandung

Kota Bandung mempunyai lingkungan ekonomi yang mendukung perkembangan berbagai aktivitas ekonomi kreatif. Pertumbuhan perdagangan, industri pengolahan, serta sektor informasi dan komunikasi menciptakan hubungan antara produksi, distribusi, teknologi, dan konsumsi yang relevan bagi perkembangan UMKM kreatif (BPS, 2024). Kondisi tersebut menyediakan peluang bagi perkembangan usaha pada bidang kuliner, fesyen, kriya, desain, konten digital, dan berbagai subsektor kreatif lainnya.

Namun, lingkungan ekonomi yang mendukung tidak secara otomatis menghasilkan kapasitas usaha yang seragam. Data empiris yang dianalisis menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penelitian Susanto et al. menunjukkan bahwa *intellectual capital* dan kapabilitas finansial berkaitan dengan kinerja keberlanjutan UMKM industri ekonomi kreatif di Kota Bandung (Susanto et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya tidak berwujud, pengetahuan, kemampuan organisasi, dan kapasitas finansial merupakan bagian dari fondasi keberlanjutan usaha.

Temuan tersebut penting dalam perspektif hukum pembangunan ekonomi karena menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya menyediakan fasilitas eksternal belum tentu cukup. Pelaku usaha harus mempunyai kapasitas untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara *access* dan *capacity*: akses terhadap sumber daya ekonomi akan menghasilkan manfaat yang lebih besar apabila pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menggunakannya.

Persoalan serupa terlihat pada aspek pemasaran. Penelitian Brahmana dan Christina terhadap 200 UMKM binaan Kadin Kota Bandung menemukan bahwa *customer orientation* dan *inter-functional coordination* berpengaruh positif terhadap *marketing performance*, sedangkan *competitor orientation* tidak berpengaruh secara parsial (Brahmana & Christina, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan memahami konsumen dan mengoordinasikan aktivitas internal merupakan bagian dari kapasitas usaha yang menentukan kemampuan produk kreatif menghasilkan nilai pasar.

Dengan demikian, permasalahan UMKM kreatif tidak dapat direduksi menjadi persoalan produksi. Produk yang kreatif membutuhkan kemampuan untuk diposisikan di pasar, dipromosikan, didistribusikan, dan dikembangkan sesuai perubahan kebutuhan konsumen. Kondisi tersebut memperluas makna pemberdayaan dalam hukum pembangunan ekonomi. Pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemampuan yang memungkinkan pelaku usaha menggunakan peluang ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis data empiris, persoalan utama dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 1. Permasalahan Empiris UMKM Ekonomi Kreatif di Kota Bandung

Aspek	Temuan Empiris	Implikasi Hukum Pembangunan Ekonomi
Pembiayaan	Kapabilitas finansial berkaitan dengan keberlanjutan usaha (Susanto et al., 2023).	Akses pembiayaan perlu disertai literasi dan pendampingan.
Pemasaran	Orientasi pelanggan dan koordinasi internal berkaitan dengan kinerja pemasaran (Brahmana & Christina, 2024).	Pemberdayaan perlu berorientasi pada kemampuan pasar.
Digitalisasi	Kesiapan organisasi dan sumber daya manusia diperlukan dalam transformasi digital (Anatan & Nur, 2023).	Program digitalisasi perlu berbasis kapasitas.
<i>Intellectual Capital</i>	Pengetahuan dan kapabilitas berkaitan dengan keberlanjutan (Susanto et al., 2023).	Pengembangan SDM perlu menjadi bagian kebijakan.
Kolaborasi	Kerja sama dapat memperluas kapasitas dan akses (Dora et al., 2024).	Diperlukan ekosistem antarpe-mangku kepentingan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sintesis penelitian terdahulu.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berbagai persoalan UMKM mempunyai keterkaitan satu sama lain. Keterbatasan pembiayaan dapat berhubungan dengan kapasitas finansial; keterbatasan pemasaran berkaitan dengan kemampuan memahami konsumen; digitalisasi berkaitan dengan keterampilan dan kesiapan organisasi; sedangkan perlindungan dan kolaborasi berkaitan dengan kemampuan UMKM memanfaatkan sumber daya eksternal. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang terfragmentasi berpotensi menghasilkan intervensi yang tidak saling terhubung.

3.3. Kesenjangan antara Law in Books dan Law in Action

Salah satu temuan utama penelitian adalah adanya kesenjangan antara keluasan kerangka hukum dan kemampuan aktual pelaku UMKM dalam memanfaatkan instrumen yang tersedia. Kerangka hukum UMKM dan ekonomi kreatif telah menyediakan berbagai instrumen mengenai pemberdayaan, pembiayaan, pengembangan usaha, perlindungan, dan pengembangan ekosistem (Indonesia, 2008,1). Namun, data empiris menunjukkan bahwa keberadaan instrumen tersebut belum secara otomatis menghasilkan kapasitas dan akses yang merata.

Pada tingkat *law in books*, negara telah menyediakan dasar normatif bagi pemberdayaan UMKM. Regulasi memberikan legitimasi terhadap berbagai bentuk dukungan, termasuk pembiayaan, pengembangan usaha, kemitraan, dan perlindungan. Pada tingkat *law in action*, pelaku usaha masih menghadapi persoalan kapasitas, informasi, keterampilan, dan akses. Dengan demikian, kesenjangan implementasi tidak selalu menunjukkan bahwa hukum tidak tersedia, tetapi dapat menunjukkan bahwa rantai implementasi antara norma, fasilitas, akses, dan pemanfaatan belum sepenuhnya terhubung.

Tabel 2. Perbandingan Law in Books dan Law in Action

Dimensi	Law in Books	Law in Action	Bentuk Kesenjangan
Pembiayaan	Tersedia instrumen pembiayaan UMKM (Indonesia, 2008).	Pelaku membutuhkan kapasitas finansial dan literasi (Nurlaela et al., 2023; Putri et al., 2024).	Akses dan kemampuan.
Pemasaran	Pengembangan usaha merupakan bagian pemberdayaan (Indonesia, 2008).	Kinerja pemasaran dipengaruhi orientasi pelanggan dan koordinasi (Brahmana & Christina, 2024).	Kapasitas pasar.
Digitalisasi	Transformasi digital menjadi bagian pengembangan usaha.	Kesiapan digital pelaku tidak seragam (Anatan & Nur, 2023).	Kesenjangan keterampilan.
Kekayaan Intelektual	Sistem perlindungan hukum tersedia (Indonesia, 2019).	Pengetahuan dan akses terhadap perlindungan belum merata.	Akses perlindungan.
Kolaborasi	Kebijakan membutuhkan sinergi pemangku kepentingan (Indonesia, 2019).	Program berpotensi berjalan secara terfragmentasi (Dora et al., 2024).	Koordinasi kelembagaan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sintesis bahan hukum dan data empiris sekunder.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kesenjangan tidak berada pada satu titik. Kesenjangan muncul pada beberapa tahap sekaligus, mulai dari kemampuan memahami regulasi hingga kemampuan menggunakan fasilitas dan menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) dan kapasitas pengguna (*user capacity*).

Dalam konteks tersebut, efektivitas hukum pembangunan ekonomi perlu dinilai berdasarkan kemampuan hukum menghasilkan perubahan aktual. Ukurannya bukan hanya apakah suatu program telah dibentuk atau apakah suatu fasilitas telah tersedia, tetapi apakah pelaku UMKM dapat mengakses dan menggunakan fasilitas tersebut. Pendekatan demikian menggeser evaluasi dari keluaran regulasi (*regulatory output*) menuju hasil implementasi (*implementation outcome*).

3.4. Pembiayaan dan Literasi Keuangan sebagai Dimensi Capacity dan Access

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan utama UMKM, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap modal tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sumber daya keuangan. Penelitian Nurlaela et al. menunjukkan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan UMKM (Nurlaela et al., 2023). Penelitian Putri et al. juga menunjukkan hubungan antara literasi dan inklusi keuangan dengan kinerja keuangan serta keberlangsungan UMKM (Putri et al., 2024). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Astuti dan Soleha mengenai pentingnya literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *locus of control* dalam pengelolaan keuangan UMKM (Astuti & Soleha, 2023).

Temuan tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap konsep pemberdayaan. Pembiayaan yang tersedia tetapi tidak dapat dikelola secara efektif belum tentu menghasilkan peningkatan kapasitas usaha. Oleh sebab itu, pembiayaan dan kapasitas harus dipahami sebagai dua dimensi yang saling melengkapi.

Bagi UMKM ekonomi kreatif, kebutuhan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakter produk dan permintaan sering dipengaruhi oleh perubahan tren konsumen. Usaha fesyen, kuliner, desain, dan konten digital membutuhkan pengelolaan arus kas, persediaan, biaya promosi, serta investasi teknologi. Kondisi tersebut membuat kemampuan mengelola modal menjadi bagian penting dari keberlanjutan usaha.

Dari perspektif hukum pembangunan ekonomi, implikasinya adalah bahwa kebijakan pembiayaan seharusnya tidak berhenti pada mekanisme penyaluran dana. Instrumen pembiayaan perlu dihubungkan dengan pencatatan keuangan, literasi, pendampingan, informasi risiko, dan pengembangan pasar. Dengan demikian, fungsi hukum tidak hanya memberikan akses formal (*formal access*), tetapi mendorong terbentuknya akses efektif (*effective access*).

Dalam kerangka RCAPC, persoalan tersebut memperlihatkan hubungan erat antara kapasitas (*Capacity*) dan akses (*Access*). Akses pembiayaan merupakan instrumen, sedangkan kapasitas finansial menentukan kemampuan pelaku usaha mengubah instrumen tersebut menjadi nilai ekonomi. Hubungan ini memperlihatkan mengapa kebijakan UMKM yang hanya berorientasi pada penyaluran bantuan belum cukup untuk menghasilkan keberlanjutan usaha.

3.5. Digitalisasi dan Transformasi Model Bisnis UMKM

Digitalisasi merupakan salah satu perubahan struktural yang memengaruhi cara UMKM memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan berinteraksi dengan konsumen. Penelitian Syukri dan Sunrawali menunjukkan bahwa *digital marketing* merupakan bagian penting dalam pengembangan UMKM (Syukri & Sunrawali, 2022). Indah dan Ramadani juga menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital dapat digunakan untuk memperkuat pemasaran produk UMKM (Indah & Ramadani, 2022). Sementara itu, Sahrul dan Nuringsih menempatkan *e-commerce*, media sosial, dan transformasi digital sebagai faktor yang relevan terhadap kinerja bisnis UMKM (Sahrul Nuringsih, 2023).

Namun, digitalisasi tidak identik dengan sekadar penggunaan teknologi. Penelitian Anatan dan Nur menunjukkan bahwa kesiapan transformasi digital merupakan persoalan yang mencakup sumber daya manusia, organisasi, dan proses bisnis (Anatan & Nur, 2023). Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa teknologi hanya menjadi instrumen; manfaat ekonominya bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikannya ke dalam aktivitas usaha.

Dalam konteks UMKM kreatif Bandung, digitalisasi mempunyai nilai strategis karena karakter produk kreatif dapat dikomunikasikan melalui visual, narasi, video, media sosial, dan platform perdagangan digital. Merek, desain, cerita produk, dan konten dapat menjadi instrumen untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Namun, penggunaan teknologi tanpa strategi dapat meningkatkan biaya operasional tanpa menghasilkan peningkatan kinerja yang sebanding.

Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas, bukan sekadar adopsi teknologi. Kemampuan tersebut mencakup pemilihan platform, pembuatan konten, analisis data pelanggan, pengelolaan hubungan pelanggan, keamanan digital, pengelolaan merek, dan evaluasi hasil pemasaran.

Temuan di Kota Bandung juga menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas tersebut. Penelitian Kusnara, Rachmawati, dan Salsabila menunjukkan pentingnya pelatihan *digital marketing* untuk membuka pasar yang lebih luas bagi UMKM di Kota Bandung (Kusnara et al., 2024). Penelitian Hasan dan Nisa juga menekankan pengelolaan media sosial untuk optimalisasi *brand awareness*, loyalitas, dan penjualan UMKM Bandung (Hasan & Nisa, 2024).

Dalam perspektif hukum pembangunan ekonomi, temuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa kebijakan digitalisasi harus menciptakan hubungan antara infrastruktur, peningkatan kapasitas (*capacity building*), akses (*access*), perlindungan (*protection*), dan peluang pasar (*market opportunity*). Regulasi digital yang baik tetapi tidak disertai kemampuan pelaku usaha dapat menghasilkan kesenjangan baru. Sebaliknya, program pelatihan tanpa dukungan akses pasar, perlindungan, dan infrastruktur juga berpotensi menghasilkan dampak terbatas.

3.6. Akses Pasar dan Orientasi Konsumen sebagai Dimensi Daya Saing

UMKM ekonomi kreatif menghadapi karakteristik khusus karena kreativitas harus dikonversi menjadi nilai pasar. Produk yang inovatif atau memiliki nilai estetika belum tentu menghasilkan keberlanjutan usaha apabila tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak memiliki strategi distribusi, atau tidak mampu membangun hubungan dengan pasar.

Penelitian Brahmana dan Christina menunjukkan bahwa *customer orientation* mempunyai pengaruh positif terhadap *marketing performance* UMKM binaan Kadin Kota Bandung (Brahmana & Christina, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsumen merupakan bagian dari kapasitas usaha. UMKM membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan segmen pasar, mengembangkan produk, membangun merek, dan mengevaluasi respons pasar.

Perkembangan *e-commerce* memperluas peluang tersebut sekaligus menghasilkan tuntutan baru. Penelitian Darmastuti et al. menunjukkan adanya peluang dan tantangan bagi UMKM Indonesia dalam perkembangan *e-commerce* (Darmastuti et al., 2023). Perdagangan digital memungkinkan perluasan pasar, tetapi juga meningkatkan intensitas persaingan dan tuntutan terhadap kualitas produk, harga, layanan, kecepatan respons, serta kemampuan mempertahankan pelanggan.

Karena itu, akses pasar dalam kerangka hukum pembangunan ekonomi seharusnya dipahami secara lebih luas daripada sekadar keikutsertaan dalam pameran atau kegiatan promosi. Akses pasar mencakup kemampuan memasuki pasar, mempertahankan pelanggan, memahami permintaan, menggunakan saluran distribusi, dan membangun reputasi usaha.

Implikasinya, program pemberdayaan UMKM perlu bergerak dari pendekatan promosi jangka pendek menuju pengembangan kapabilitas pasar (*market capability*). Kurasi produk, *branding*, pemasaran digital, pengembangan jaringan distributor, pemanfaatan data konsumen, dan penguatan hubungan pelanggan perlu menjadi bagian dari strategi pemberdayaan. Dalam model RCAPC, aspek tersebut terutama berada pada dimensi akses (*Access*), tetapi keberhasilannya bergantung pada kapasitas (*Capacity*).

3.7. Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Aset Ekonomi

Ekonomi kreatif mempunyai hubungan langsung dengan kekayaan intelektual karena sebagian nilai ekonomi produk berasal dari ide, desain, merek, karya, konten, formula, karakter, dan pengetahuan. Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai mekanisme defensif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan dan penciptaan nilai ekonomi.

Bagi UMKM kreatif, keberadaan sistem perlindungan hukum merupakan prasyarat penting, tetapi keberadaan norma belum otomatis menghasilkan perlindungan efektif. Pelaku usaha harus mengetahui aset apa yang dapat dilindungi, bentuk perlindungan yang sesuai, prosedur pendaftaran, biaya, manfaat ekonomi dari hak tersebut, serta mekanisme menghadapi pelanggaran.

Dengan demikian, terdapat kemungkinan kesenjangan antara ketersediaan perlindungan (*availability of protection*) dan akses terhadap perlindungan (*access to protection*). Sistem hukum dapat menyediakan mekanisme pendaftaran dan perlindungan, tetapi pelaku usaha yang tidak memiliki informasi, kemampuan administratif, atau sumber daya untuk menggunakannya tetap berada pada posisi rentan.

Dalam konteks tersebut, hukum pembangunan ekonomi perlu mengintegrasikan layanan kekayaan intelektual dengan program pemberdayaan UMKM. Pelatihan UMKM kreatif, misalnya, tidak hanya membahas produksi dan pemasaran, tetapi juga identifikasi aset kekayaan intelektual, pendaftaran, pengelolaan portofolio hak, serta strategi komersialisasi.

Pendekatan tersebut memperluas fungsi perlindungan dari sekadar perlindungan preventif (*preventive protection*) menjadi pengembangan aset ekonomi (*economic asset development*). Kekayaan intelektual tidak hanya melindungi hasil kreativitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari aset yang mendukung identitas merek, diferensiasi produk, dan pengembangan usaha.

Dalam model RCAPC, dimensi perlindungan (*Protection*) berfungsi sebagai pengaman agar peningkatan kapasitas dan perluasan akses tidak meningkatkan kerentanan terhadap peniruan atau kehilangan nilai ekonomi dari aset kreatif.

3.8. Kolaborasi Kelembagaan sebagai Mekanisme Ekosistem

Penguatan UMKM ekonomi kreatif tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah melalui satu jenis kebijakan. Pelaku usaha membutuhkan sumber daya yang tersebar pada berbagai institusi. Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan, perguruan tinggi menyediakan pengetahuan dan pendampingan, organisasi bisnis menyediakan jaringan, komunitas menyediakan dukungan sosial dan promosi, sedangkan platform digital menyediakan teknologi dan akses pasar.

Penelitian Dora et al. menunjukkan bahwa kolaborasi dan *digital marketing* dapat menjadi instrumen pendukung keberlanjutan UMKM Kota Bandung (Dora et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas UMKM dapat diperkuat ketika berbagai sumber daya dikombinasikan.

Dari perspektif hukum pembangunan ekonomi, kolaborasi bukan sekadar hubungan informal antaraktor. Kolaborasi memerlukan desain kelembagaan yang jelas, pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta akses yang transparan. Pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai orkestrator (*orchestrator*) yang mempertemukan kebutuhan UMKM dengan sumber daya yang dimiliki aktor lain.

Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi dapat berperan dalam pendampingan, riset pasar, inovasi, dan peningkatan kapasitas; lembaga keuangan dalam pembiayaan; organisasi bisnis dalam jaringan dan akses pasar; komunitas dalam pengetahuan dan promosi; serta platform digital dalam teknologi dan distribusi.

Kolaborasi juga mempunyai implikasi terhadap efisiensi kebijakan. Negara tidak harus menyediakan seluruh sumber daya secara langsung, tetapi perlu memastikan bahwa ekosistem dapat bekerja secara terkoordinasi. Fragmentasi program dapat mengurangi ketika berbagai aktor bekerja berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi dan memiliki mekanisme rujukan yang jelas.

Dengan demikian, kolaborasi (*Collaboration*) dalam RCAPC bukan sekadar komponen tambahan, tetapi mekanisme yang menghubungkan regulasi (*Regulation*), kapasitas (*Capacity*), akses (*Access*), dan perlindungan (*Protection*). Kolaborasi memungkinkan sumber daya yang tersebar di berbagai institusi dikonversi menjadi dukungan yang lebih terintegrasi bagi UMKM.

3.9. Model Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration (RCAPC)

Berdasarkan sintesis bahan hukum dan data empiris sekunder, penelitian ini mengusulkan model *Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration* (RCAPC). Model tersebut dikembangkan dari temuan bahwa keberadaan regulasi merupakan prasyarat penting, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.



Gambar 1. Model *Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration* (RCAPC)

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil sintesis bahan hukum dan data empiris sekunder.

Model RCAPC terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan. Pertama, Regulasi (*Regulation*). Regulasi berfungsi menciptakan kepastian hukum, menetapkan hak dan kewajiban, menyederhanakan prosedur, dan membentuk iklim usaha. Dalam konteks UMKM kreatif, regulasi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan model bisnis. Regulasi yang terlalu kompleks dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan biaya transaksi bagi usaha dengan sumber daya terbatas.

Kedua, Kapasitas (*Capacity*). Kapasitas mencakup sumber daya manusia, manajemen, literasi keuangan, keterampilan digital, kemampuan inovasi, dan kemampuan membaca pasar. Temuan empiris mengenai UMKM Bandung menunjukkan bahwa kapasitas internal merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan kinerja pemasaran dan keberlanjutan usaha (Brahmana & Christina, 2024; Susanto et al., 2023).

Ketiga, Akses (*Access*). Akses mencakup pembiayaan, pasar, teknologi, informasi, dan jaringan. Perspektif hukum pembangunan ekonomi mengharuskan fasilitas yang tersedia secara normatif dapat diterjemahkan menjadi akses yang dapat digunakan oleh pelaku usaha. Karena itu, akses tidak hanya berarti keberadaan fasilitas, tetapi juga kemampuan menjangkau dan menggunakan fasilitas tersebut.

Keempat, Perlindungan (*Protection*). Perlindungan mencakup perlindungan usaha dan kekayaan intelektual. Pada UMKM ekonomi kreatif, perlindungan menjadi semakin penting karena nilai usaha sering melekat pada merek, desain, karya, konten, dan pengetahuan.

Kelima, Kolaborasi (*Collaboration*). Kolaborasi menghubungkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas, dan media. Kolaborasi memungkinkan sumber daya yang tersebar pada berbagai institusi dikombinasikan untuk memperkuat kapasitas dan akses UMKM.

Tabel 3. Model RCAPC dan Instrumen Penguatan UMKM

Komponen	Fokus Utama	Instrumen Kebijakan	Indikator Implementasi
Regulation	Kepastian dan penyederhanaan hukum.	Regulasi UMKM, ekonomi kreatif, perizinan (Indonesia, 2008,1).	Kemudahan prosedur dan kejelasan informasi.
Capacity	SDM, manajemen, keuangan, digital.	Pelatihan, mentoring, inkubasi.	Literasi, keterampilan, manajemen, inovasi.
Access	Modal, pasar, teknologi, informasi.	Pembiayaan, <i>marketplace</i> , promosi.	Kemampuan mengakses sumber daya.
Protection	Usaha dan kekayaan intelektual.	Merek, hak cipta, desain, perlindungan usaha (Indonesia, 2019).	Kesadaran, pendaftaran, dan pemanfaatan hak.
Collaboration	Sinergi antarpemangku kepentingan.	Pemerintah–kampus–bisnis–komunitas–media (Dora et al., 2024).	Kualitas dan keberlanjutan kemitraan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil sintesis penelitian.

Keunggulan konseptual model RCAPC terletak pada hubungan antar-komponennya. Kelima komponen tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai lima kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Regulasi (*Regulation*) menyediakan fondasi kelembagaan; kapasitas (*Capacity*) menentukan kemampuan pelaku usaha; akses (*Access*) menyediakan sumber daya yang diperlukan; perlindungan (*Protection*) mengurangi kerentanan terhadap kehilangan nilai usaha; sedangkan kolaborasi (*Collaboration*) menghubungkan seluruh komponen dalam suatu ekosistem.

Hubungan tersebut dapat dipahami sebagai suatu siklus penguatan. Regulasi yang efektif menciptakan kondisi bagi peningkatan kapasitas. Kapasitas yang lebih baik meningkatkan kemampuan memperoleh dan menggunakan akses. Akses yang semakin luas membutuhkan perlindungan agar manfaat ekonomi dapat dipertahankan. Seluruh proses tersebut memerlukan kolaborasi untuk memastikan sumber daya, informasi, dan dukungan tersedia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, RCAPC tidak menempatkan regulasi sebagai titik akhir, tetapi sebagai titik awal (*starting point*) dari proses transformasi. Keberhasilan hukum pembangunan ekonomi akhirnya ditentukan oleh apakah norma tersebut dapat menghasilkan kemampuan aktual pada tingkat pelaku usaha.

3.10. RCAPC sebagai Kerangka Evaluasi Implementasi Hukum

Salah satu implikasi penting dari model RCAPC adalah perubahan cara mengevaluasi kebijakan UMKM. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui jumlah regulasi, jumlah pelatihan, jumlah penerima bantuan, atau jumlah program yang dilaksanakan. Indikator tersebut terutama mengukur keluaran administratif (*administrative output*), bukan perubahan kemampuan ekonomi.

Evaluasi dapat diarahkan pada lima dimensi RCAPC. Pada dimensi regulasi (*Regulation*), evaluasi dapat melihat kemudahan perizinan, kejelasan informasi hukum, kesederhanaan prosedur, dan kesesuaian regulasi dengan karakter UMKM. Pada dimensi kapasitas (*Capacity*), evaluasi dapat melihat perubahan literasi keuangan, keterampilan digital, kemampuan manajemen, inovasi, dan kemampuan membaca pasar.

Pada dimensi akses (*Access*), evaluasi dapat diarahkan pada kemampuan pelaku memperoleh pembiayaan, pasar, teknologi, informasi, dan jaringan. Pada dimensi perlindungan (*Protection*), evaluasi dapat melihat peningkatan kesadaran mengenai kekayaan intelektual, pendaftaran, pemanfaatan hak, dan kemampuan menangani pelanggaran. Pada dimensi kolaborasi (*Collaboration*), evaluasi dapat melihat kualitas dan keberlanjutan kemitraan antara UMKM dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas, dan aktor lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, RCAPC memberikan dasar untuk menggeser evaluasi dari evaluasi berbasis program (*program-based evaluation*) menuju evaluasi berorientasi hasil (*outcome-oriented evaluation*). Fokusnya bukan lagi apakah pemerintah telah menjalankan program, tetapi apakah program tersebut menghasilkan perubahan yang dapat diamati pada kemampuan pelaku usaha.

3.11. Implikasi Kebijakan Hukum Pembangunan Ekonomi

Temuan penelitian menghasilkan beberapa implikasi kebijakan yang saling berkaitan.

Pertama, harmonisasi regulasi harus diikuti penyederhanaan implementasi. Banyaknya regulasi tidak selalu identik dengan meningkatnya efektivitas. UMKM membutuhkan aturan yang mudah dipahami, prosedur yang proporsional,

serta informasi yang mudah diakses. Prinsip penyederhanaan menjadi penting karena kapasitas administratif usaha mikro dan kecil berbeda dari perusahaan berskala besar.

Kedua, kebijakan pembiayaan perlu berbasis pembangunan kapasitas (*capacity building*). Penyaluran modal perlu diintegrasikan dengan literasi keuangan, pencatatan, pendampingan, manajemen risiko, dan pengembangan pasar. Pendekatan tersebut memungkinkan pembiayaan berfungsi sebagai instrumen pengembangan usaha, bukan sekadar bantuan jangka pendek.

Ketiga, program digitalisasi harus diarahkan pada transformasi model bisnis. Pelatihan tidak cukup berfokus pada pembuatan akun media sosial atau penggunaan platform tertentu. Pelaku usaha membutuhkan kemampuan strategi konten (*content strategy*), manajemen hubungan pelanggan (*customer relationship management*), analisis data, keamanan digital, *e-commerce*, dan pengelolaan merek.

Keempat, perlindungan kekayaan intelektual perlu diintegrasikan ke dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah dapat mengembangkan layanan atau klinik kekayaan intelektual yang menggabungkan identifikasi aset, konsultasi, pendaftaran, perlindungan, dan pendampingan komersialisasi.

Kelima, kolaborasi membutuhkan desain kelembagaan yang jelas. Pemerintah daerah dapat membangun ekosistem terpadu satu pintu (*one-stop ecosystem*) yang menghubungkan UMKM dengan perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, organisasi bisnis, platform digital, komunitas, dan aktor lainnya. Sistem tersebut dapat mengurangi fragmentasi program dan mempermudah pelaku UMKM memperoleh layanan yang sesuai kebutuhannya.

Keenam, evaluasi kebijakan perlu berorientasi pada hasil. Indikator keberhasilan sebaiknya tidak berhenti pada jumlah program atau penerima manfaat, tetapi diarahkan pada perubahan kapasitas, akses, perlindungan, dan kualitas kolaborasi. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dievaluasi berdasarkan perubahan yang dialami pelaku UMKM.

3.12. Sintesis Temuan: Dari Regulatory-Centered menuju Empowerment-Centered Development Law

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama UMKM ekonomi kreatif bukan semata-mata ketiadaan regulasi. Kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar bagi pemberdayaan, pembiayaan, pengembangan usaha, perlindungan, dan pengembangan ekonomi kreatif (Indonesia, 2008,1). Persoalan yang lebih kompleks terletak pada kemampuan sistem hukum dan kelembagaan dalam menerjemahkan norma tersebut menjadi kemampuan aktual pelaku usaha.

Temuan empiris mengenai pembiayaan menunjukkan pentingnya literasi dan kapasitas finansial (Nurlaela et al., 2023; Putri et al., 2024); temuan mengenai pemasaran menunjukkan pentingnya orientasi pelanggan dan koordinasi (Brahmana & Christina, 2024); temuan mengenai digitalisasi menunjukkan pentingnya kesiapan organisasi dan sumber daya manusia (Anatan & Nur, 2023); sedangkan temuan mengenai kolaborasi menunjukkan kebutuhan terhadap ekosistem yang menghubungkan berbagai aktor (Dora et al., 2024). Seluruh temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dijelaskan oleh satu instrumen secara terpisah.

Atas dasar itu, hukum pembangunan ekonomi perlu bergerak dari paradigma berpusat pada regulasi (*regulatory-centered*) menuju hukum pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan (*empowerment-centered development law*). Paradigma pertama menempatkan pembentukan norma sebagai titik utama intervensi, sedangkan paradigma kedua menilai keberhasilan hukum dari kemampuannya membangun kapasitas, membuka akses, memberikan perlindungan, dan menciptakan koordinasi yang menghasilkan manfaat ekonomi aktual.

Dalam konteks UMKM ekonomi kreatif, pergeseran tersebut berarti bahwa hukum tidak hanya bertugas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga membangun kondisi agar pelaku usaha dapat berkembang. Regulasi harus menjadi fondasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kapasitas, akses, perlindungan, dan kolaborasi merupakan mekanisme yang menerjemahkan norma menjadi hasil ekonomi.

Model RCAPC dengan demikian merupakan sintesis dari keseluruhan temuan penelitian. Regulasi (*Regulation*) menjawab persoalan kepastian dan desain kelembagaan; kapasitas (*Capacity*) menjawab keterbatasan kemampuan pelaku usaha; akses (*Access*) menjawab kesenjangan pemanfaatan sumber daya; perlindungan (*Protection*) menjawab kerentanan terhadap kehilangan nilai usaha dan kekayaan intelektual; sedangkan kolaborasi (*Collaboration*) menjawab fragmentasi dukungan antarpemangku kepentingan.

Kerangka tersebut menegaskan bahwa keberhasilan hukum pembangunan ekonomi pada akhirnya tidak cukup dinilai dari seberapa banyak regulasi yang dibentuk, tetapi dari seberapa efektif regulasi tersebut menghasilkan kemampuan aktual, kesempatan ekonomi, perlindungan, dan keberlanjutan bagi pelaku UMKM. Dalam konteks Kota Bandung, pendekatan ini memberikan dasar konseptual untuk menghubungkan fungsi hukum dengan realitas empiris UMKM ekonomi kreatif sekaligus menyediakan kerangka evaluasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pembangunan ekonomi memiliki peran strategis dalam penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui fungsi regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan koordinasi. Kerangka hukum yang tersedia telah memberikan dasar normatif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk dalam aspek kemudahan berusaha, pembiayaan, pengembangan kapasitas, digitalisasi, serta perlindungan kekayaan intelektual. Namun, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan pelaku UMKM untuk memperoleh dan memanfaatkan hak, fasilitas, serta peluang ekonomi yang tersedia. Berdasarkan sintesis bahan hukum dan data empiris sekunder, kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* terutama terlihat pada akses pembiayaan dan literasi keuangan, kapasitas manajerial dan digital, akses pasar, pemanfaatan teknologi, perlindungan kekayaan intelektual, serta keberlanjutan kolaborasi kelembagaan. Dengan demikian, persoalan penguatan UMKM kreatif tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga dengan kemampuan sistem hukum untuk menerjemahkan norma menjadi kapasitas, akses, perlindungan, dan dukungan ekosistem yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh pelaku usaha. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengusulkan model *Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration* (RCAPC) sebagai kerangka penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif. Model ini menempatkan regulasi sebagai fondasi kelembagaan, kapasitas sebagai kemampuan aktual pelaku usaha, akses sebagai keterjangkauan terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, perlindungan sebagai mekanisme pengamanan aset dan nilai usaha, serta kolaborasi sebagai mekanisme pembentukan ekosistem pendukung. Kelima komponen tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat, bukan sebagai kebijakan yang berjalan secara terpisah.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya pergeseran orientasi hukum pembangunan ekonomi dari pendekatan yang berpusat pada pembentukan regulasi menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil pemberdayaan. Evaluasi kebijakan UMKM tidak cukup didasarkan pada jumlah regulasi atau program yang dibentuk, tetapi perlu mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pembiayaan dan pasar, memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, serta menghasilkan kolaborasi kelembagaan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, model RCAPC dapat digunakan sebagai kerangka analitis dan kebijakan untuk memperkuat keterhubungan antara hukum, kapasitas pelaku usaha, sumber daya ekonomi, perlindungan aset, dan ekosistem kolaboratif bagi terwujudnya UMKM ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari Corresponding Author atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi Generative AI maupun alat bantu AI yang digunakan selama proses persiapan, penulisan, maupun analisis naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y., Ridhwan, M. M., Trinugroho, I., & Adiwibowo, D. H. (2024). Digital adoption, business performance, and financial literacy in ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 70, 102376. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102376>
- Anatan, L., & Nur. (2023). Micro, small, and medium enterprises' readiness for digital transformation in Indonesia. *Economies*, 11(6), 156. <https://doi.org/10.3390/economies11060156>
- Astuti, M. D., & Soleha, E. (2023). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan locus of control terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Bojongmangu. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(1), 51–64. <https://doi.org/10.26740/jepk.v11n1.p51-64>

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2025, March 3). *Ekonomi Kota Bandung tahun 2024 tumbuh 4,99 persen*. <https://bandungkota.bps.go.id/>
- Brahmana, S. S., & Christina, V. (2024). Efek individual dimensi market orientation terhadap marketing performance UMKM Kota Bandung. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(2), 407–413. <https://doi.org/10.36985/a69q2595>
- Darmastuti, S., Juned, M., Saraswati, D. P., Utami, R. A. A., & Raharjo, P. (2023). Peluang dan tantangan UMKM di Indonesia dalam perkembangan e-commerce: Studi perbandingan dengan UMKM di negara-negara ASEAN. *SOSIO DIALEKTIKA*, 8(1). <https://doi.org/10.31942/sd.v8i1.8786>
- Dora, Y. M., Febrianti, A. M., Zulganef, & Suganda, U. K. (2024). Kolaborasi dan digital marketing untuk keberlanjutan usaha UMKM Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(2), 400–408. <https://doi.org/10.26874/jakw.v5i2.437>
- Hasan, Z. I., & Nisa, F. (2024). Penerapan strategi manajemen media sosial untuk optimalisasi brand awareness, loyalitas dan penjualan pada UMKM di Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(4), 1087–1096. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1302>
- Indah, L. N., & Ramadani, M. (2022). Strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 4(2), 79–85. <https://doi.org/10.31092/kuat.v4i2.1697>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6429.
- Kusnara, H. P., Rachmawati, M., & Salsabila, S. H. (2024). Pelatihan digital marketing dalam meraih pasar global pada UMKM di Kota Bandung. *Journal of Human and Education*, 4(1), 269–299. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.598>
- Maryanti, Mediaty, Arifin, A. H., & Mas'ud, A. A. (2026). Digital accounting and financial performance of MSMEs in Indonesia: The mediating role of digital innovation. *International Journal of Financial Studies*, 14(3), 66. <https://doi.org/10.3390/ijfs14030066>
- Nurlaela, N., Budiandriani, B., & Suriyanti, S. (2023). Pengelolaan keuangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dipengaruhi oleh literasi keuangan. *Jesya*, 6(2), 1825–1834. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1197>
- OECD. (2025). *Start-up Asia: Chasing the innovation frontier*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a9b71040-en>
- Putri, D., Harahap, I., Sugiarti, S., & Efendi, B. (2024). Peningkatan kinerja keuangan UMKM di Indonesia melalui literasi keuangan dan inklusi keuangan. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11334>
- Sahrul, E. A., & Nuringsih, K. (2023). Peran e-commerce, media sosial dan digital transformation untuk peningkatan kinerja bisnis UMKM. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.24912/jmieb.v7i2.23293>
- Susanto, E., Tawil, M. R., Ruby, T., & Bakri, A. A. (2023). Intellectual capital dan kapabilitas finansial terhadap kinerja keberlanjutan UMKM (Studi pada industri ekonomi kreatif di Kota Bandung). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(2), 103–117. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.228>
- Syukri, A. U., & Sunrawali, A. N. (2022). Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 170–182. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10207>
- Tandilino, C., Pontoh, G. T., Darmawati, D., & Indrijawati, A. (2025). Digital financial inclusion as a mediator of digital financial literacy and government support in MSME performance. *International Journal of Financial Studies*, 13(4), 199. <https://doi.org/10.3390/ijfs13040199>

World Intellectual Property Organization. (2024, August 21). *Bandung enterprises geared up in creating value from intangible assets*. WIPO.